



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor: 141/B/2016/PT.TUN-MDN

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan mengadili sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, yang bersidang di ruang yang telah ditetapkan untuk itu di Jalan Peratun Komplek Medan Estate-Medan, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara;-----

**BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM PROPINSI SUMATERA UTARA**, berkedudukan di Jalan Sei Bahorok No.27 A/ 12;-----

Dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada

1. Drs.Ferdinand Eskol Tiar Sirait MH., Kepala Biro Hukum Humas dan Pengawasan Internal;-----
2. Tagor Fredy,SH.Msi Kepala Bagian Hukum;-----
3. M.Yusuf Adinugraha, SH.MH Kasubag Perundang-undangan;-----
4. Hotma Maya Marbun,SH Kasubag Pemantauan dan Bantuan Hukum;-----
5. Tantowi Jauhari,SH.MH Tenaga Ahli Bawaslu R.I;-----
6. Yulianto,SH Tim Asisten Bawaslu R.I;-----
7. Radityas Megha Wulandari,SH;-----
8. Witra Evelin Maduma Sinaga,SH;-----
9. Jhon Marthin,SH;-----
10. Cahyo Febriyanto Tadhery,SH;-----
11. Muhammad Ihsan.SE;-----
12. Christoper Tobing,SH;-----
13. Sulistyو Hanggari,SH;-----
14. Muhammad Qodry Immadudin,Sip;-----
15. M.Ghoza Fargani,SH;-----

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No. 141/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Widya Kusumawati.D.SH Kasubag di Bawaslu Sumatera Utara;-----

17. Faisal.SH;-----

18. Iqbal Zulhakim

Nasution;-----

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil ( PNS) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Propinsi Sumatera Utara, berkantor di Jl.M.Thamrin No.14 Jakarta Pusat dan Jalan Bahorok No.27 Kelurahan Babura Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.SKK/001/K.Bawaslu Prov.SU/HK.08/02/2016 Tanggal 10 Februari

2016;-----

Selanjutnya disebut TERGUGAT/PEMBANDING;-----

## MELAWAN

**MANUARIS SITINDAON, SH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Tozai Baru Blok BX No.69, Kelurahan Bahkapul, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang siantar, Sumatera Utara;-----

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

1. SYAHRUZAL,SH;-----

2. MULYADI, SH;-----

3. Hj.YUSMANIZAR, SH;-----

4. SURIADI,SH;-----

Keempat-empatnya adalah kewarganegaraan Indonesia, pekerja Advokat pada kantor **LAW OFFICE SYAHRUZAL YUSUF & ASSOCIATER**, Beralamat kantor di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 48-B, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Januari 2016, ----- selanjutnya disebut PENGGUGAT/TERBANDING;-----

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No. 141/B/2016/PT.TUN-MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 141/B/2016/PT.TUN-MDN tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa ini;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN tanggal 9 Juni 2016;-----
3. Penetapan Hari Sidang Nomor: 141/PEN.HS/2016/PTTUN-MDN tanggal 2 September 2016;-----
4. Berkas perkara, surat-surat bukti serta saksi Tergugat yang diajukan oleh para pihak dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;-----

## TENTANG DUDUK PERKARA

---- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengambilalih duduk sengketa seperti yang terurai dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN tanggal 9 Juni 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut;-----

## MENGADILI :

### DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:

- Menyatakan permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ditola

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;-----

### DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; -----
2. Menyatakan Tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No. 141/B/2016/PT.TUN-MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2001 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tetap Sdri. Elpina, S.H.,M.H. dan Sdr. Manuaris Sitindaon, S.H. sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, khusus untuk kepentingan atas nama Penggugat (i.c Manuaris Sitindaon, S.H.);

- 
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu berupa: Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor: 2001 KEP-BAWASLU-SU Tahun 2015 tentang Pemberhentian Tetap Sdri. Elpina, S.H.,M.H. dan Sdr. Manuaris Sitindaon, S.H. sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kota Pematangsiantar untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015, khusus untuk kepentingan atas nama Penggugat (i.c Manuaris Sitindaon, S.H.); -----
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 294.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah);

----- Menimbang, bahwa Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Juni 2016 serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan 06/G/2016/PTUN-MDN tanggal 9 Juni 2016 tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Banding kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 23 Juni 2016 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Kuasa Tergugat WIDYA KUSUMAWATI D, SH. serta oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, sesuai dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN tanggal 23 Juni 2016, Permohonan Banding tersebut oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Juni 2016 sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN;-----

----- Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan Memori Banding;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kedua belah pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN, tanggal 20 Juli 2016;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN. diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :

“ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan Putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah “ ;-----

----- Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding diajukan Tergugat/ Pembanding pada tanggal 23 Juni 2016 yakni pada hari ke 14

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No. 141/B/2016/PT.TUN-MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) setelah putusan diucapkan, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, permohonan pemeriksaan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian permohonan pemeriksaan banding dari Tergugat/ Pembanding secara formal dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah mempelajari secara seksama berkas perkara a quo yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN tertanggal 9 Juni 2016 serta meneliti dan memperhatikan surat - surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Judex Facti di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum di tingkat banding;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN tanggal 9 Juni 2016 yang dimohon banding harus dikuatkan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan di tingkat banding Penggugat/Pembanding tetap pihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara di tingkat banding yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

## MEMPERHATIKAN

1. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
2. Semua peraturan perundang – undangan yang berlaku dan terkait dengan sengketa tata usaha negara ini; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 06/G/2016/PTUN-MDN tanggal 9 Juni 2016 yang dimohonkan banding;-----
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari **Selasa** tanggal **07 September 2016** oleh kami: **H. A. SAYUTI, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD ROMLI, SH.** dan **H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **DANIEL H. SIAGIAN, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa ataupun kuasanya;-----

Halaman **7** dari 8 halaman, Putusan No. 141/B/2016/PT.TUN-MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ACHMAD ROMLI, SH.

H. A. SAYUTI., SH., MH.

H. SYAMSIR ALAM, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

DANIEL H. SIAGIAN, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses Perkara ..... Rp. 239.000,-

J u m l a h ..... Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)